

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	22
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	22
2. Jenis Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Pihak Ketiga Beritikad Baik	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang	29
1. Definisi Pencucian Uang.....	29
2. Tahapan dan Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang	33
3. Harta Kekayaan Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
4. Klasifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Bahan dan Subjek Penelitian	44
1. Bahan Penelitian	44
2. Subjek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	48

E. Analisis Data Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Diskursus Mengenai Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif.....	51
1. Dasar Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Hukum Positif Indonesia	54
2. Analisis Terhadap Kedudukan Pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif berkaitan dengan prinsip kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.....	80
3. Analisis Terhadap Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Hukum Positif Indonesia.....	112
4. Analisis Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif	131
B. Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Di Masa Yang Akan Datang	202
1. Kontra produktif perlindungan hukum pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif dalam hukum positif di Indonesia	204
2. Prospek perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	217
BAB V KESIMPULAN.....	225
A. Kesimpulan.....	225
B. Saran.....	227
DAFTAR PUSTAKA	229